

Mengingat

## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.071656/ 11/2011

TIENTANG
LIEN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SUMBER
KECAMATAN TRUCUK

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal permohonan Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kasak Aisyiyah Bustamul Athfal Sumber, Desa Sumber, Kacamatan Trucuk

Aisyiyah Bustanul Athfal Sumber, Desa Sumber, Kecamatan Trucuk
Nomor: 03/PRA/D/TK/VI/2011, Tanggal, 1 Maret 2011

a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Aisyiyah Bustanul
Athfal Sumber, Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, yang
Didirikan oleh Yayasan Aisyiyah Kecamatan Trucuk, belum
mempunyai ijin pendirian/ Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
b. bahwa berdasurkan observasi lingkungan dan laporan pada profil
Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 1 Agustus 1992
c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah
tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku. Menimbang

tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku. d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman

Kanak-Kanak tersebut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

 Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 - 2013.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah

Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan

c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan

e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984

Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.

e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas. Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

#### MEMUTUSKAN

## Menetapkan

Kedua

Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada: Pertama

- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak ABA Sumber

: Desa Sumber, Kecamatan Trucuk - Alamat Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Didirikan oleh:

: Yayasan Aisyiyah - Nama Yayasan

: Desa Sumber, Kecamatan Trucuk - Alamat Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor: 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut

pada dictum" pertama" akan dicabut Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga

Ditetapkan di

: Klaten

Pada tanggal

: 30 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Pembina Tk. I

P. 19580810 197701 1 003

### Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Klaten
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Camat Trucuk
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Trucuk
- 5. Kepala TK ABA Sumber
- 6. Pertinggal